

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BANTUAN PEMBANGUNAN  
RUMAH SWADAYA LAYAK HUNI DI KECAMATAN KADIPATEN  
KABUPATEN MAJALENGKA PROVINSI JAWA BARAT**

Dwi Laksmi Ayu Wulandari

NPP. 30.0537

Asdaf Kabupaten majalengka. Provinsi Jawa Barat

Program Studi Studi Kebijakan Publik

[Iniayuwulandari@gmail.com](mailto:Iniayuwulandari@gmail.com)

Pembimbing Skripsi : Dr. Andi Pitono, S.Sos, M.Si

**ABSTRACT**

**Problem Statement/Background (GAP):** The author focuses on the problem of implementing waste management policies that have not been optimal in the implementation of the self-help housing program for livable self-help in the Kadipaten District, Majalengka Regency. **Purpose:** This study aims to identify and analyze obstacles and support as well as efforts to optimize policy implementation. **Method:** *The method used in this research is a qualitative descriptive method with an inductive approach. The technique of data collection is carried out by observing, documenting and interviewing.* **Result:** Implementation of Assistance for the Development of Livable Self-Help Housing has been carried out. However, there are still obstacles in implementing this policy, namely the limited amount of assistance from the government and the lack of self-help assistance from the community, causing the amount of assistance to decrease from before. **Conclusion:** In the implementation of socialization and monitoring of the implementation of assistance programs in remote areas. There is a delay in the supply of building materials from the provider to the place of construction of livable houses. For this reason, the author provides advice to the Majalengka Regency government, especially the Public Housing and Settlement Areas and Land Affairs Office, so that it can increase the amount of self-help funds from outside parties apart from central assistance. Provide supervision to the community and providers of building materials intensively so that the development program can be completed on time.

**Keywords:** Implementation, Assistance , Designable Houses

**ABSTRAK**

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP):** Penulis berfokus pada permasalahan penerapan kebijakan penanganan sampah yang belum optimal dalam pelaksanaan program bantuan rumah swadaya layak huni di Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis hambatan dan dukungan serta upaya dalam mengoptimalkan implementasi kebijakan. **Metode:** Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif. Teknik dari pengambilan data yang dilakukan adalah dengan melakukan observasi, dokumentasi dan wawancara. **Hasil/Temuan:** Implementasi Bantuan Pembangunan Rumah Swadaya Layak Huni ini telah terlaksana. Namun

masih ada hambatan-hambatan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut, yaitu jumlah bantuan dari pemerintah yang terbatas serta kurangnya bantuan swadaya dari masyarakat, menyebabkan jumlah bantuan berkurang dari sebelumnya. **Kesimpulan:** Dalam pelaksanaan sosialisasi dan monitoring pada pelaksanaan program bantuan di daerah terpencil. Terdapat keterlambatan suplai bahan bangunan dari pihak penyedia ke tempat pembangunan rumah layak huni. Untuk itu, penulis memberikan saran untuk pemerintah Kabupaten Majalengka khususnya Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Dan Pertanahan, agar dapat menambah jumlah dana bantuan swadaya dari pihak luar selain dari bantuan pusat. Memberikan pengawasan kepada masyarakat dan pihak penyedia bahan bangunan secara intensif agar program pembangunan bisa selesai tepat pada waktu yang telah ditentukan.

**Kata Kunci :** Implementasi, Bantuan, Rumah layak Huni

### 1.1 Latar Belakang

Penghidupan yang layak menjadi kebutuhan dasar bagi setiap masyarakat terutama bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah (MBR) yang masih belum mendapatkan rumah yang layak untuk dihuni. Terdapat empat kriteria ketika suatu rumah dikatakan layak untuk dihuni atau ditempati berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik Republik Indonesia, adapun kriteria tersebut diantaranya yaitu sesuai dengan Definisi RLH diatur dalam UU 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Pasal 24 huruf A bahwa Rumah layak huni atau RLH adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuni. RLH memiliki 2 derajat kelayakan yakni kualitas fisik yang mencakup 3 variabel, seperti: jenis atap, jenis dinding dan jenis lantai. Adapun kelayakan yang diukur dari fasilitas rumah seperti luas lantai per kapita, sumber penerangan dan ketersediaan fasilitas tempat buang air besar (WC).

Rumah layak huni harus memiliki struktur konstruksi yang kuat, luas bangunan yang ideal, sanitasi yang baik, serta ketersediaan suplai air bersih di rumah tersebut. Untuk mengatasinya, Kriteria RLH Menurut Permen PUPR Tahun 2018, dengan ketentuan rumah layak huni berdasarkan Permen PUPR RI No. 29/PRT/M/2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang dimaksud dengan Rumah Layak Huni (RLH) harus memenuhi persyaratan-persyaratan berikut, yakni keselamatan bangunan meliputi struktur bawah/pondasi; struktur tengah/kolom dan balok dan struktur atas, kesehatan meliputi pencahayaan, penghawaan, dan sanitasi, luas bangunan rumah tempat tinggal dengan kecukupan luas minimum 7,2 m<sup>2</sup> – 12 m<sup>2</sup> /orang, kriteria Rumah Layak Huni (RLH) tidak menghilangkan penggunaan teknologi dan bahan bangunan daerah setempat sesuai kearifan lokal daerah untuk menggunakan teknologi dan bahan bangunan dalam membangun kriteria rumah layak huni. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) ada 20% rumah tangga di Indonesia yang belum memiliki rumah ini kira-kira setara dengan lebih kurang 7 juta rumah tangga. Persentasenya meningkat menjadi 51% apabila ruang lingkungannya dipersempit menjadi rumah tangga milenial. Pemerintah melalui Kementerian PUPR memberikan bantuan dana stimulan kepada masyarakat yang benar-benar tidak mampu dan tinggal di kondisi rumah yang tidak layak huni sehingga mereka bisa membangun rumahnya lebih layak huni.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2021 angka kemiskinan dari 26,42 juta jiwa meningkat 0,36 persen atau naik 1,12 juta orang hingga mencapai 27,54 juta orang. Menindak lanjuti hal tersebut pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam upayanya untuk mengentaskan permasalahan tersebut melalui Dinas Perumahan dan Permukiman segera melanjutkan program pemugaran rumah tidak layak huni (rutilahu) pada tahun 2022. Program perbaikan rutilahu diharapkan dapat memberikan kebermanfaatn secara langsung bagi warga Jawa Barat. Angka kemiskinan di Provinsi Jawa Barat dilihat dari 5 tahun terakhir terjadi penurunan dari 2017 sampai dengan 2019 sebesar 0,9% dan kenaikan kembali pada tahun 2020 sampai dengan 2021 sebanyak 0,52%. Angka kemiskinan yang terjadi di Kabupaten Majalengkapun mengalami perubahan namun ditahun 2021 kembali mengalami kenaikan yaitu sebesar 0,9% dari tahun sebelumnya. Dari pernyataan diatas maka dapat disimpulkan bahwa tidak hanya sandang dan pangan, ataupun rumah yang menjadi indikator kemiskinan.

### 1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Kemiskinan menjadi masalah sosial yang dihadapi secara serius oleh pemerintah Indonesia. Walaupun sudah merdeka puluhan tahun pada kenyataannya sampai dengan saat ini negara Indonesia masih belum mampu untuk dapat terlepas dari masalah kemiskinan.

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Majalengka**  
**pada Setiap Kecamatan tahun 2022**

No (1)	Kecamatan (2)	Penduduk Miskin (3)
1	Argapura	27.859
2	Banjaran	19.024
3	Bantarujeg	38.562
4	Cigasong	21.040
5	Cikijing	54.725
6	Cingambul	36.671
7	Dawuan	28.909
8	Jatitujuh	28.438
9	Jatiwangi	71.868
10	Kadipaten	29.603
11	Kasokandel	38.086
12	Kertajati	32.464
13	Lemahsugih	57.856
14	Leuwimunding	48.048
15	Ligung	34.955
16	Maja	40.530
17	Majalengka	40.795
18	Malasma	42.934
19	Palasah	36.861
20	Panyingkiran	22.850
21	Rajagaluh	32.232
22	Sindang	14.426

23	Sindangwangi	22.684
24	Sukahaji	33.758
25	Sumberjaya	39.685
26	Talaga	37.681
<b>Jumlah</b>		<b>932.544</b>

*Sumber : BPS Kabupaten Majalengka pasa ttingkat kemiskinan tahun 2022*

Berdasarkan data diatas tingginya angka penduduk miskin pada setiap kecamatan menjadi salah satu alasan pemerintah untuk melaksanakan program pemberian bantuan rumah layak huni. Dimana Kecamatan Jatiwangi menempati posisi pertama dengan jumlah 71.868 penduduk miskin dan paling rendah di Kecamatan Sindang sebanyak 14.426 penduduk miskin. Sedangkan untuk Kecamatan Kadipaten memiliki 29.603 penduduk miskin dimana kadipaten menjadi salah satu kecamatan yang menerima bantuan rumah Swadaya Layak Huni sebagai kecamatan percontohan yang ada di Kabupaten Majalengka.

Kabupaten Majalengka merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Barat yang memiliki tingkat kemiskinan dan kesejahteraan masyarakatnya menjadi masalah utama yang menjadi target pemerintah untuk diberantas. Sebagai bentuk implementasi dari Undang-undang No. 1 tahun 2011 yang tertulis diatas. Pemerintah daerah menjalankan perintah tugas dari pemerinatah provinsi melalui sebuah program rehabilitasi rumah tidak layak huni yang dilaksanakan oleh Bupati Majalengka. Program rumah tidak layak huni ini dalaksanakan secara bertahap selama 5 tahun serta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Majalengka menargetkan pembangunan ini sebanyak 7500 unit, Untuk mencapai target 7500 unit rumah dalam lima tahun, maka setiap tahunnya akan ada 1500 rutilahu yang akan dibangun. Sumber dana untuk merealisasikan program ini selain dari APBD Kabupaten, juga ditopang anggaran dari APBD Provinsi, APBN dan dari Dana Alokasi Umum (DAU). Sedangkan bantuan untuk masing-masing Rutilahu sebesar Rp 17.500.000.

Kegiatan Sosialisasi Penyaluran Bantuan Sosial merupakan program Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, untuk Tahun 2022 sebanyak 9513 unit tersebar 422 BKM/LKM/LPM di Jawa Barat dan di Kabupaten Majalengka mendapatkan Bantuan Rutilahu sebanyak 400 unit di 20 Desa. Bupati Kabupaten Majalengka menyampaikan walaupun ada penurunan angka bantuan untuk Kabupaten Majalengka dari 2025 unit menjadi 400 unit, walaupun demikian angka bantuan tetap terbesar di antara 27 Kabupaten/Kota di Jawa Barat dan angka penurunan tersebut dapat diterima dikarenakan dampak sistemik dari situasi pandemi saat ini. Selain dari penurunan jumlah bantuan yang diterima, faktor lain yaitu sebagian besar masyaraka didaerah terpencil yang memang membutuhkan bantuan ini masih minim informasi. Sehingga, capaian target pemerintah belum terpenuhi untuk membangun rumah-rumah yang layak huni disetiap desa-desa. Perlunya juga sosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat dapat memahami proses dan syarat untuk menjadi penerima bantuan. Maka dari itu Dinas PKPP melalui Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) yang memiliki tugas sebagai penyelenggara bantuan rumah swadaya, diantaranya:

- a) Melakukan sosialisasi, penyuluhan, dan pembekalan masyarakat;
- b) Melakukan seleksi calon penerima Bantuan RumahSwadaya;
- c) Mendampingi calon penerima Bantuan Rumah;
- d) Swadaya dalam penyusunan dan pengajuan proposal;
- e) Mendampingi penerima bantuan dalam pemanfaatan bantuan;
- f) Mendampingi penerima penyusunan laporan pertanggungjawaban;
- g) Menyusun laporan kegiatan.

Setelah terjadinya situasi pandemi saat ini berdasarkan survey yang telah dilakukan ternyata ada tiga hal yang dibutuhkan masyarakat di Kabupaten Majalengka saat ini diantaranya

- a) kondusifitas, ketentraman, kenyamanan, suasana sejuk,
- b) Perlindungan Kesehatan, dan
- c) Perlindungan Ekonomi.

Pemerintah mengambil sebuah langkah kebijakan terkait hal tersebut dengan memberikan bantuan rumah yang mandiri untuk dihuni bagi masyarakat yang kurang mampu di Kabupaten Majalengka dalam bentuk petunjuk teknis Dana Alokasi Umum tentang Bantuan Rumah Swadaya. Tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan prakarsa masyarakat Miskin dan Masyarakat berpenghasilan rendah dalam pembangunan ataupun peningkatan kualitas Rumah Layak Huni. Program ini didukung dengan swadaya masyarakat sehingga menjadi perumahan yang layak huni, sehat, aman serta berkelanjutan.

### **1.3 Deskripsi Penelitian Sebelumnya**

Deskripsi penelitian sebelumnya merupakan penjelasan singkat dari penelitian terdahulu yang memiliki isu masalah yang kurang lebih sama dengan penelitian yang sedang ditulis dan dijadikan acuan oleh peneliti sebagai referensi, penelitian tersebut kemudian dimasukkan dalam bagian deskripsi penelitian terdahulu dalam bentuk pencegahan agar penelitian dibuat tidak termasuk dalam pelanggaran plagiarisme.

1. Penelitian dilakukan oleh Bambang Winarno pada Tahun 2018 dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung dengan judul "Evaluasi Program Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Belitung". Pada Pelaksanaan Program menunjukkan bahwa sudah sesuai dengan sasaran, namun masih diperlukannya penelitian lanjutan terkait pengelolaan rumah yang layak huni pasca pembangunan.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Altesa Wahyudiana Setiyarini, Anantha Prathama pada Tahun 2018 dengan judul "Implementasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Di Desa Sambigede Kecamatan Binangun Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur". Hasil dari penelitian ini dilihat dari penyiapan masyarakat pada pelaksanaan bantuan sudah terimplementasi namun masih terdapat pelanggaran serta Pelaporan pada pelaksanaan bantuan yang tidak sesuai dengan Petunjuk Teknis penyelenggaraan bantuan.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Antonius Erwandi pada Tahun 2020 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Kapuas dengan judul "Implementasi Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni Di Desa Nyanggai Oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Melawi". Implementasi Program telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam petunjuk pelaksanaan program yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial.

### **1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, pada penelitian yang dilakukan oleh Bambang Winarno pada Tahun 2018 dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung dengan judul "Evaluasi Program Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Belitung" lokasi penelitian yang dilakukan berada di Kabupaten Belitung dan penelitian yang dilakukan bersifat evaluasi terhadap pelaksanaan program.

Penelitian yang dilakukan oleh Altesa Wahyudiana Setiyarini, Anantha Prathama pada Tahun 2018 fakultas ilmu sosial dan ilmu politik Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur dengan judul " Implementasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Di Desa Sambigede Kecamatan Binangun Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur". Dalam penelitian ini menggunakan teori dari Van Meter dan Van Horn sebagaimana dikutip oleh Agustino (2006: 54) sedangkan penulis menggunakan teori Edwards III.

Penelitian yang dilakukan oleh Antonius Erwandi pada Tahun 2020 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Kapuas dengan judul "Implementasi Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni Di Desa Nyanggai Oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Melawi", perbedaan terkait permasalahan yang ditemukan dalam penelitian.

## **1.5 Tujuan**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui, menganalisis dan mendeskripsikan implementasi program rumah swadaya layak huni dari sektor papan Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat, faktor penghambat dan pendukung serta upaya untuk mengatasi dan mengoptimalkannya.

## **II. Metode**

Menurut Sugiyono (2013:11) Pada penelitian kualitatif, peneliti itu sendiri merupakan alat dari penelitian. Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, penulis memilih metode kualitatif deskriptif dengan tujuan untuk mengetahui secara langsung dan mampu digambarkan secara sistematis dan faktual tentang Implementasi Kebijakan Bantuan Pembangunan Rumah Swadaya Layak Huni Di Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat.

## **III. Hasil dan Pembahasan**

### **3.1 Implementasi Kebijakan Pemberian Bantuan Rumah Swadaya**

Sebagai dari proses penelitian maka penulis akan membahas hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai Implementasi Kebijakan Bantuan Pembangunan Rumah Swadaya Layak Huni Di Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat. Dalam menganalisis implementasi program pemerintah untuk memperkecil angka kemiskinan yang ada melalui program bantuan rumah tidak layak huni di Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat penulis menggunakan teori Implementasi dari Edward III . Dalam teorinya menurut Edward III ( Agustino (2014) ) dijelaskan bahwa terdapat empat faktor atau variabel dalam Implementasi Kebijakan, yaitu Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, Struktur Birokrasi.

#### **3.1.1 Komunikasi**

Pada dimensi komunikasi yang dikemukakan oleh Edwards III, terdapat 3 (tiga) indikator yang akan dijelaskan dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi terkait dengan kebijakan pemeberian program bantuan rumah swadaya layak huni adalah sebagai berikut :

##### **a. Transmisi**

Kebijakan pemeberian bantuan rumah swadaya layak huni ini dilaksanakan atas program dari kementerian PUPR dan diturunkan dalam bentuk pedoman pelaksana Bantuan Rumah Swadaya kegiatan perbaikan rumah tidak layak huni di Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2022 yang dikeluarkan dari Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Majalengka.

- b. **Konsistensi**  
Pelaksanaan program bantuan yang dilaksanakan belum konsisten, baik dari pegawai maupun dari masyarakat penerima manfaat. Karna minimnya dana yang diterima sehingga target pencapaian pembangunan tidak dapat selesai tepat waktu.
- c. **Kejelasan**  
Peroses pemberian bantuan Rumah Layak Huni sudah disampaikan dan terlaksana dengan jelas dasar hukum yang menjadi landasan pelaksanaan program ini serta dapat dilihat kepastian yang dibuktikan dengan pembangunan rumah swadaya layak huni yang masih sedang berjalan di kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat.

### **3.1.2 Sumber Daya**

#### **a. Staf**

Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan memiliki jumlah 32 pegawai dengan kemampuan yang berbeda beda. Kemampuan pegawai untuk melaksanakan tugas dan fungsinya. Dalam pelaksanaannya terdapat tenaga tambahan diluar dari staf yang brada di Dinas PKPP yaitu Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) yang proses perekrutanya melalui tahapan seleksi. TFL ini bertugas untuk membantu masyarakat dalam peroses pelaksanaan program batuan rumah swadaya.

#### **b. Wewenang**

Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan mempunyai wewenang terhadap pelaksanaan kebijakan pemberian rumah swadaya layak huni. Kebijakan yang dibuat untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagai tahap dari implementasi kebijakan. Kebijakan memerlukan pengawasan serta pengendalian agar kebijakan tersebut sesuai dengan tujuan yang sudah ditentukan sebelumnya.

#### **c. Informasi**

Informasi yang diberikan kepada seluruh masyarakat bahwasanya untuk memberi tahu dan menyampaikan maksud yang akan disampaikan. Kebijakan implementasi pemeberian bantuan rumah swadaya layak huni ini di.sampaikan melalui sosialisasi yang dibantu oleh pihak desa untuk disampaikan kepada masyarakat.

#### **d. Fasilitas**

Selain dari dana anggaran yang dietrima oleh masyarakat pihak panitia juga menyiapkan Tim Teknis, Tim Fasilitator Lapangan sebagai pendamping masyarakat dalam jalannya pelaksanaan program bantuan.

### **3.1.3 Disposisi**

#### **a. Sikap**

Pada pelaksanaan program ini sikap yang diberikan oleh dinas terhadap masyarakat yang masih belum memiliki rumah yang layak untuk dihuni menjadi beban moril. Sikap yang ditunjukkan oleh masyarakat kepada program pemberian bantuan ini responnya sangat bagus. Masyarakat sangat antusias untuk mendaftarkan diri untuk dapat terpilih menjadi salah satu penerima manfaat.

### **3.1.4 Struktur Birokrasi**

#### **a. Standar Oprasional Prosedur**

Standar Operasional Prosedur yang dipakai didasarkan pada Pedoman Pelaksanaan

bantuan rumah Swadaya mengenai Kegiatan perbaikan Rumah tidak Layak huni di Kabupaten Majalengka tahun Anggaran 2022. Pelaksanaan ini sudah mengikuti Standar yang termuat didalam juknis. Pada juknis ini sudah dijelaskan secara lengkap tentang petunjuk pelaksanaan program ini.

b. Fragmentasi

Fragmentasi yang dilaksanakan pada program bantuan Rutilahu dari kabupaten yaitu dari dana alokasi umum tahun 2022 daerah kita mendapatkan bantuan sebanyak 112 uni rumah. Pada Program ini karena hanya bersifat stimulant maka pemerintah kabupaten berusaha untuk mencari dana tambahan melalui kementerian dan provinsi. Bantuan yang diterima yaitu 112 unit dari Dana Alokasi Umum, pembangunan pasca musibah sebanyak 6 unit, pembangunan pasca bencana 47 unit, bantuan dari provinsi sebanyak 400 unit, dari BSPS tahap satu sebanyak 585 unit dan ada juga bantuan dari pihak swasta atau yang disebut CSR atau Corporate social responsibility merupakan bentuk tanggungjawab sosial perusahaan untuk sosial dan lingkungan.sebanyak 50 unit. CSR ini berasal dari BJB dan juga dari pengusaha pabrik yang ada di Kabupaten Majalengka, yaitu dana yang dikelola oleh forum CSR itu sendiri.

### **3.2 Faktor Penghambat dan Pendukung Dalam Implementasi Kebijakan Bantuan Pembangunan Rumah Swadaya Layak Huni di Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat**

#### **3.2.1 Faktor Penghambat**

Dalam proses implementasi kebijakan pemerintah tidak selalu berjalan lancar sesuai dengan yang diharapkan atau yang diinginkan, Kendala atau hambatan pasti selalu ada dan terjadi dalam pelaksanaan kebijakan. Adapun Kendala atau hambatan yang ditemui dalam Implementasi Program rumah layak huni di kabupaten Majalengka, yaitu sebagai berikut:

Hambatan yang pertama yaitu Program bantuan rumah layak huni yang sementara berjalan di kabupaten Majalengka tidak sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah, masyarakat juga ikut ambil bagian didalamnya.

Hambatan yang terdapat di lapangan berupa hambatan sudah untuk penyediaan bahan bangunan sering sekali kami mendapat laporan karena terlambat untuk diantar ke lokasi pembangun rumah. Setelah ditelusuri penyebabnya maka didapatkan informasi bahwa keterlambatan ini terjadi dikarenakan beberapa faktor penyebab pihak penyedia jasa bahan bangunan terlambat memasok dikarenakan sulitnya jangkauan lokasi pembangunan.

Permasalahan lain yang timbul yaitu bahwa kurangnya pemerataan dalam penentuana penerima bantuan dari Program Rumah Layak Huni sebagai akibat dari intervensi politik balas jasa kepada pendukung politik pada saat pemilihan umum. Kemudian kendala lain yang ditemukan dalam Implementasi Program rumah layak huni di Kabupaten Majalengka tidak sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah akan tapi adanya swadaya juga dari masyarakat penerima.

#### **3.2.2 Faktor Pendukung**

Faktor pendukung dalam Kebijakan Bantuan Pembangunan Rumah Swadaya Layak Huni di Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat yaitu:

- a. Pihak tenaga staf dari dinas yang memiliki kompetensi dalam pelaksanaan program bantuan sehingga pelaksanaannya bisa dilaksanakan sesuai dengan standar oprasional prosedur.

b. Penyaluran informasi yang dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan.

### **3.3 Upaya untuk mengoptimalkan Implementasi Kebijakan Bantuan Pembangunan Rumah Swadaya Layak Huni Di Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat**

Upaya yang dilakukan oleh Dinas Perumahan Kawasan pemukiman dan Pertanahan mempertegas dalam pelaksanaan pengawasan dan monitoring tim teknis Lapangan dan juga TFL terhadap masyarakat penerima manfaat. Kemudian mencari dana tambahan yaitu salah satunya tim CSR yang dapat membantu anggaran swadaya bagi masyarakat. Upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah yaitu dengan melaksanakan pemerataan pembangunan sehingga masyarakat pelosok yang sulit dijangkau bisa menerima bantuan pemerintah tersebut.

### **3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Pemeberian dana swadaya yang diberikan kepada pusat ke daerah ditujukan untuk membantu masyarakat khudnya dari segi papan agar mendapatkan penghidupan yang layak. Sehingga pemerintah memberikan kebijakan pemeberian bantuan rumah swadaya layak huni yang dilaksanakan pada desa-desa yang masih tinggi angka kemiskinan. Salah satunya di desa Kadipaten yang berada di kabupaten Majalengka.

### **3.5 Diskusi Temuan Menarik Lainnya**

Penulis menemukan bahwa permasalahan Implementasi kebijakan bantuan pembangunan rumah swadaya layak huni di kecamatan kadipaten kabupaten majalengka provinsi jawa barat dalam pelaksanaan program ini tidaka semua masyarakat dapat menerima bantuan. Hanya masyarakat yang berpenghasilan rendah dan sesuai dengan kelengkapan persyaratan yang ditentukan saja yang bisa menerima bantuan rumah swadaya layak huni.

## **IV. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi yang telah dilakukan oleh peneliti untuk menganalisis implementasi kebijakan bantuan pembangunan rumah swadaya layak huni di Kecamatan Kadipaten kabupaten Majalengka, maka diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Faktor Pendukung dalam pelaksanaan program bantuan rumah swadaya layak huni yaitu salah satunya terletak pada sumber daya manusia yaitu PNS dalam pelaksanaan program sudah memiliki kompetensi dan tenaga ahli dibidangnya. Namun karena pemeberian dana swadaya dari pemerintah ini haya bersifat stimulan sehingga masyarakat harus memiliki swadaya pribadi untuk menyelesaikan pembangunan.
2. Faktor penghambat yaitu kurangnya swadaya masyarakat penerima bantuan dalam pelaksanaan pembangunan rumah layak huni, belum optimalnya monitoring atau pengawasan program kegiatan di daerah pelosok, keterlambatan suplai bahan bangunan ke tempat-tempat pelaksanaan program. Terdapat intervensi politik yang menyebabkan program masih belum merata dirasakan oleh masyarakat.
3. Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan implementasi rumah layak huni antara lain :
  - a. Kebijakan penambahan anggaran bagi penerima bantuan yang lokasi rumahnya jauh dan memiliki akses yang sulit (daerah terpencil).
  - b. Lebih memperketat pelaksanaan monitoring dan pengawasan pada daerah yang sulit dijangkau.

**Keterbatasan Penelitian.** Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan di beberapa desa.

**Arah Masa Depan Penelitian (*Future Work*).** Penulis menyadari masih terbatasnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan pengembangan kebijakan pemberian bantuan rumah swadaya di Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka.

## **V. Ucapan Terimakasih**

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Dinas perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

## **VI. Daftar Pustaka**

- Agustino, Leo. 2014. Dasar-dasar Kebijakan Publik. Bandung : Alfabeta. 2016. Dasar-dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Majalengka. (2022). Tingkat Kemiskinan Kabupaten Majalengka
- Edward III, George C. (1980). Implementing Public Policy. Washington DC: Congressional Quarterly Press
- Erwandi Antonius Erwandi. 2020 . Implementasi Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni Di Desa Nyanggai Oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Melawi. (259-264)
- Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor Nomor 07/PRT/M/2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya, 2018
- Pedoman Pelaksanaan Bantuan Rumah Swadaya. (2022). Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Majalengka, Tahun Anggaran 2022
- Republik Indonesia. Undang - Undang Dasar 1945 Pasal 28 H tentang Hak Asasi Manusia, 1945
- Setiyarini, A. W. & Prathama. A. , 2019. Implementasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Di Desa Sambigede Kecamatan Binangun Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur
- Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Alfabeta
- Winarno Bambang , 2018 .Evaluasi Program Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Belitung. Vol.6. (66-74). DOI: 10.14710/jpk.6.1.66-74